



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 900/PPKD/18/III/2020**

TENTANG

**PEMBEBASAN PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa mencermati kondisi semakin meluasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Pemerintah Daerah dan dunia usaha untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan salah satu upaya nyata adalah menutup beberapa obyek wisata dan membatasi berkumpulnya orang dan keramaian masa, hal ini tentunya berdampak langsung terhadap pertumbuhan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi lainnya, maka wajib pajak daerah yang berurusan dengan usaha pariwisata perlu diberi insentif berupa pembebasan pajak daerah dalam waktu tertentu;
 - b. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Kepala Daerah dapat, mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. **A**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pembebasan Pajak Daerah bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Manggarai Barat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membebaskan kewajiban membayar pajak daerah kepada Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
- KEDUA** : Lamanya pembebasan kewajiban membayar Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 4 (empat) bulan masa Pajak yaitu dimulai dari Bulan Maret, bulan April, bulan Mei dan bulan Juni tahun 2020.
- KETIGA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak membebaskan Wajib Pajak dari Hutang Pajak Daerah yang telah ditetapkan dengan SKPKDB dan/atau Dokumen lain yang dipersamakan kepada wajib Pajak Daerah yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret s/d 30 Juni 2020, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 26 Maret 2020


BUPATI MANGGARAI BARAT

AGUSTINUS CH. DULA